



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 138 /B.V/HK/2006.

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) FORMASI TAHUN 2005 DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006.

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800/584/IV.07/2006 tanggal 21 Maret 2006 perihal Usul Penunjukan Atasan Langsung dan Bendahara Anggaran Bantuan Pusat (APBN).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2005 yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Pejabat Penanggung Jawab Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2005 dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan ;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Pejabat Penanggung Jawab Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2005 dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menetapkan penunjukan/pengangkatan Pejabat Penanggung Jawab Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2005 dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : B/336/S.PAN/2/2006 tanggal 20 Februari 2006 perihal Bantuan Biaya Pengadaan Formasi CPNS Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 7, dan kolom 8 sebagai Pejabat Penanggung Jawab Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2005 dan Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Penanggung Jawab Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2005 mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 2. Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
 3. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang baru lalu;
 4. Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang baru lalu;
 5. Menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 6. Mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 7. Wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran ;
 - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia ;
 - c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan ;
 - d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
 8. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;

9. Membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
10. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan biaya pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2005 atas beban DIPA Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2006 disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional di daerah.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja menerima, menyimpan, menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :

1. Wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/ M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/M.PAN/ 02/2006 tanggal 2 Februari 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Bantuan Biaya Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2005 Atas Beban DIPA Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2006;
2. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
3. Menyusun dan menyampaikan LKKP paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
4. Menyenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuat Pejabat Penanggung Jawab Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2005 tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
 - d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Pejabat Pembina Kepegawaian dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pejabat Penanggung Jawab Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2005 mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan, khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinya.

- KELIMA : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Pejabat Penanggung Jawab Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2005 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Apabila nama Pejabat Penanggung Jawab Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2005 dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Pejabat Penanggung Jawab Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2005 dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Pejabat Penanggung Jawab Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2005 dan Bendahara Pengeluaran adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 April 2006
GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua BPK di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
9. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung;
10. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung;
12. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung;
13. Himpunan Keputusan.